



Jakarta, 21 April 2020

Nomor : 10/PRI.00/IV/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan
Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa**

Kepada Yth.

1. Para Gubernur
2. Para Bupati
3. Para Walikota
4. Para Camat
5. Para Kepala Desa

di -

Seluruh Indonesia

Merujuk Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa, serta Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Calon penerima BLT-DD adalah keluarga miskin (KK) yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, non BPNT dan non Kartu Prakerja.
2. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana poin (a) tetapi tidak masuk di dalam DTKS, tetap dapat menerima BLT-DD. Selanjutnya, Data Penerima BLT-DD yang baru ini diusulkan masuk dalam pemutakhiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Calon penerima BLT-DD harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
4. Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-DD yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
5. Dokumen yang sudah ditandatangani disampaikan ke Bupati/Walikota untuk mendapatkan pengesahan, hal mana pengesahan dapat pula didelegasikan kepada Camat.
6. Penyaluran BLT DD dari APBDes dapat dilakukan secara tunai atau non tunai kepada penerima BLT DD sebagaimana telah diatur (ditetapkan) oleh Bupati/Walikota
7. Metode penyaluran tunai harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas, serta mengikuti Protokol Kesehatan penanganan Covid-19: menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.

8. Kepala Desa melaporkan rekap data penyaluran BLT-DD kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Surat ini adalah penegasan atas Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Direktur Jenderal
Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa,**

The image shows a circular official stamp of the Directorate General of Village Development and Empowerment, Ministry of Village, Development, and Transmigration of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'DIREKTOR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA' and 'KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA'. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'Taufik Madjid, S.Sos, M.Si' is printed in bold black text.

Tembusan:

- Yth. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (sebagai laporan);
- Yth. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (sebagai laporan);
- Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- Yth. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Yth. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Yth. Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.